



PUTUSAN
Nomor 2272/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5233/PJ/ 2018, tanggal 18 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 10, Jalan Jenderal Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, yang diwakili oleh Gary Selbie, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zahra, S.E., LL.,M, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L/PONSBV/8953/FIN/II/2019, tanggal 20 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109016.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2272/B/PK/Pjk/2019



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon Banding, SKPKB PPN JLN untuk masa pajak Desember 2013 seharusnya dapat dibatalkan sehingga perhitungan PPN JLN menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah (Rp) Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi Yang Seharusnya Dibatalkan
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	2.818.658.930	40.321.275.445	(37.502.616.515)
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
	b. Pajak Keluaran	281.865.893	4.032.127.544	(3.750.261.651)
3	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	0	0	0
4	PPN yang kurang dibayar	281.865.893	4.032.127.544	(3.750.261.651)
5	Sanksi Administrasi			
	b. Bunga Pasal 13 (2) KUP	101.471.721	1.451.565.916	(1.350.094.195)
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	383.337.614	5.483.693.460	(5.100.355.846)

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, tidak ada lagi jumlah PPN JLN yang masih harus dibayar (Nihil) dan dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKB PPN JLN sebesar Rp 5.100.355.846 maka terdapat kelebihan pembayaran yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Banding sebesar Rp 5.100.355.846,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109016.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01318/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00043/277/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Desember 2013, atas nama: BUT



Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5-081.000, Alamat : BUT
Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5-081.000, beralamat di
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 10, Jalan Jenderal
Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, dengan perhitungan menjadi
sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	
- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp2.818.658.930,00
Perhitungan PPN kurang bayar:	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 281.865.893,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 0,00
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	Rp 281.865.893,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 0,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 281.865.893,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 101.471.721,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 383.337.614,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Januari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109016.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109016.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 1.2. Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01318/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 September 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00043/277/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015, atas nama: BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5-081.000, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2272/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-01318/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 September 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2013 Nomor : 00043/277/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.068.713.5-081.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp383.337.614,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp37.502.616.515,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*



karena *in casu* pembebanan biaya *overhead* bukanlah transaksi imbalan jasa melainkan alokasi pembebanan sebagai kegiatan operasi *Production Sharing Contract (PSC)* yang telah ditetapkan oleh SKK Migas, dan bukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak sehingga bukan obyek PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp383.337.614,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp
2.818.658.930,00

Perhitungan PPN kurang bayar :

- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 281.865.893,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp 281.865.893,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke

Masa Pajak berikutnya Rp 0,00

Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 281.865.893,00

Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 101.471.721,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 383.337.614,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. Yosran, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001